

MASALAH PENGGUNAAN CEK KOSONG DALAM TRANSAKSI BISNIS

Masyhuri

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
masy53huri@gmail.com

Abstrak

Cek adalah salah satu surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, penggunaan cek semakin hari semakin meningkat, Cek sebagai alat pembayaran sangat bermanfaat bagi penerbit, karena cek ini memberi rasa aman bagi penerbit yang menerbitkan cek dan juga penerbit bisa menerbitkan cek mundur apabila pada saat penerbit menerbitkan cek, dana yang ada di bank belum cukup. Namun dalam praktek sering terjadi penyalahgunaan penerbitan cek dengan menerbitkan cek kosong. Dengan menerbitkan cek yang kosong akan berakibat rekening penerbit akan ditutup dan pelaporan kepada Bank Indonesia, dan penerbit rekening tidak boleh berhubungan bank-bank dan juga dapat dikenakan tindak pidana penipuan.

Kata kunci: cek, hukum, bisnis

A. Pendahuluan

Dalam dunia perdagangan sekarang ini lembaga perbankan sangat diminati dan dibutuhkan dalam masyarakat, karena produk- produk yang dihasilkan oleh lembaga perbankan sangat membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan . Disamping itu dengan adanya lembaga perbankan, pengusaha dalam melakukan transaksi jual beli yang nominalnya cukup besar sangat terbantu , karena seringkali disepakati oleh para pihak dalam pembayarannya menggunakan produk dari perbankan yang berupa surat berharga antara lain cek.

Menurut Abdulkadir Muhammad surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayarannya ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu

perintah kepada pihak ketiga ,atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu.⁹⁰

Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia perdagangan, penggunaan surat berharga makin diminati masyarakat. Oleh karena itu inovasi dalam pembayaran juga terus dikembangkan oleh lembaga perbankan. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi besarnya resiko pembayaran tunai dalam jumlah yang besar. Dalam dunia perbankan dikenal juga pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga. Pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga ini mempunyai kelebihan yaitu praktis dan aman. Praktis artinya jika terjadi transaksi bisnis para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, cukup membawa surat berharga Sedangkan aman artinya hanya orang-orang tertentu saja yang berhak menggunakan surat berharga karena ada syarat-syarat tertentu yang ditentukan lembaga perbankan dalam menggunakan surat berharga sebagai alat pembayaran baik kontan maupun kredit.

Surat berharga ada bermacam-macam dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran kontan maupun kredit, sehingga dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar, cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Disamping itu ditinjau dari segi keamanan, juga lebih terjaga karena tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga tersebut. Pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu yang berbeda jika kita menggunakan uang dalam jumlah yang besar.

Salah satu inovasi dalam pembayaran non tunai adalah cek sebagai salah satu surat berharga yang merupakan alat pembayaran tunai secara giral sebagai pengganti uang chartal. Surat berharga yang berupa cek tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD).

Cek adalah surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut, untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut,

⁹⁰ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang dan Surat Berharga, Bandung, Alumni, Hal. 5

syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral diatur dalam Pasal 178 KUHD.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran tunai secara giral sebagai pengganti uang chartal, cenderung memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan penggunaan cek, sehingga menimbulkan keinginan dari sebagian orang yang beritikad tidak baik untuk menggunakan cek kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika cek dicairkan atau diperlihatkan.

B. Pembahasan

Dalam lalu lintas perdagangan atau perusahaan , kecuali uang kertas , dikenal bermacam-macam surat yang pada umumnya orang mengatakan itu sebagai surat berharga karena dalam kenyataannya surat berharga itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang atau apa yang disebut dalam surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang, sebagaimana yang kita kenal selama ini , surat-surat atau akta-akta lain yang bernilai uang.⁹¹

Menurut Molengraff, seperti dikutip oleh Sri Harini, surat berharga adalah tulisan atau akta yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya atau piutangnya berdasarkan surat itu. Jadi, dapat berupa akte atau bahkan tulisan bukan akta. Dalam KUHD , Buku I Bab VI-VII, surat berharga tersebut merupakan akta di bawah tangan , dalam hal ini menurut Molengraff surat berharga memberikan legitimasi formal.⁹²

Menurut Purwosutjipto, Surat Berharga adalah surat yang berharga yaitu surat bukti tuntutan utang yang sukar diperjualbelikan.⁹³ Dari pendapat tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Surat Berharga mempunyai tiga ciri utama sebagai berikut :

⁹¹ Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum DaganJilid 7- Hukum Surat Berharga, Jakarta, Jamangan, Hal. 1

⁹² Sri Harini D. Suyanto, Hukum Surat Berharga (Bahan Bantu Kuliah) Fak. Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Hal. 2.

⁹³ Purwosutjipto, Op. cit Hal. 5

- a. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
- b. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual belikan dengan mudah dan sederhana)
- c. Sebagai surat tagih (surat legitimasi).⁹⁴

Jadi apabila suatu surat telah memenuhi tiga ciri tersebut , maka surat tersebut dapat digolongkan sebagai surat berharga. Hal ini sesuai dengan ciri ciri yang ditetapkan dalam KUHD. Surat Berharga yang diatur dalam KUHD meliputi : Wesel, Surat Sanggup, Cek, Kwitansi-kwitansi dan Promes atas tunjuk.

Surat Berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi. Pembayaran dengan Surat Berharga tidak dilakukan dengan menggunakan uang, tetapi dengan menggunakan alat bayar lain yang berupa surat yang didalamnya mengandung surat perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu.

Dengan diterbitkan surat berharga oleh penerbit, maka pemegang surat tersebut mempunyai hak tagih atas sejumlah uang tersebut di dalamnya, dengan cara menunjukkan dan menyerahkan surat berharga kepada pihak ketiga tersebut.

Surat Berharga yang diatur di dalam KUHD adalah surat yang mudah dapat dipindah tangankan sehingga sejak surat tersebut diterbitkan sampai pada saat pembayaran selalu berpindah-pindah tangan.

Hal ini disebabkan adanya klasula yang dibutuhkan pada surat berharga yang berakibat surat berharga tersebut dapat dengan mudah dipindah tangankan berdasarkan undang-undang atau kehendak dari penerbit, umumnya selalu dibubuhi klasula atas tunjuk atau klasula atas pengganti. Klasula atas tunjuk adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam Bahasa belanda Aan Toonder, dalam Bahasa Inggris To Bearer. Sedangkan Klasula atas pengganti adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda Aan Order, bahasa Inggrisnya To Order. Tetapi apabila penerbit tidak menghendaki surat berharga itu tidak dapat dipindah tangankan kepada orang lain secara sederhana, maka penerbit dapat

⁹⁴ Abdul Kadir Muhammad, Op. Cit hal.5.

membubuhkan klasula rekta yang berbunyi tidak atas pengganti. Dengan adanya klasula rekta tersebut pemegang pertama surat berharga tidak diperbolehkan mengalihkan surat berharga tersebut kepada pemegang berikutnya. Jika pemegang pertama surat berharga tersebut tetap ingin mengalihkan kepada pihak lain, maka akibat hukumnya adalah Penerbit tidak bertanggung jawab menurut hukum surat berharga kepada pemegang yang baru.

Sedangkan cek adalah salah satu dari surat berharga yang diatur di dalam KUHD, Menurut Widjanarto, cek adalah warkat yang berisi perintah tidak bersyarat kepada bank yang memelihara rekening nasabah untuk membayarkan suatu jumlah uang tertentu kepada orang tertentu atau yang ditunjuk olehnya atau kepada pembawanya. Dengan demikian cek pada pokoknya sama dengan bentuk wesel, yaitu suatu perintah membayar (*betalingsopdracht*) dan bukan suatu kesanggupan untuk membayar (*betalingsbelofte*). Ketentuan tentang cek diatur dalam Buku VII-I-X KUHD.⁹⁵

Menurut Pasal 178 KUHD, cek mempunyai ciri-ciri yaitu

- Nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya.
- Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu.
- Nama orang yang harus membayarnya (tertarik).
- Penetapan tempat dimana penbayarannya harus dilakukan.
- Tanggal dan tempat cek ditariknya.
- Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik)

Dari ketentuan Pasal 178 KUHD tersebut dapat disimpulkan bahwa klasula cek itu berfungsi untuk membedakan dengan surat berharga lainnya. Klasula cek itu harus ditulis dalam bahasa cek itu ditulis, kalau cek tersebut diterbitkan di Indonesia ditulis dengan kata cek, tetapi kalau diterbitkan di Inggris ditulis dengan kata cheque. Disamping itu perintah membayar dalam cek tidak boleh digantungkan dengan syarat tertentu yang menghalangi, tertarik dalam cek

⁹⁵ Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Perbankan Di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hal 202

hanya dapat bank, masa peredaran cek hanya 70 hari sejak tanggal penerbitan dan cek tersebut harus ditanda tangani oleh penarik.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran yang sah dalam bertransaksi di dunia bisnis dapat memudahkan urusan bisnis diantara para pihak. Oleh karena itu jika ditelaah secara lebih mendalam, ada beberapa faktor yang menyebabkan mengapa cek lebih disukai oleh masyarakat yaitu :

1. Cek merupakan alat bayar tunai, sehingga pembayaran lebih praktis dan cepat, oleh karena itu sebagai konsekwensinya cek harus dapat diuangkan segera setelah cek diterbitkan.. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 205 Ayat 1 KUHD.
2. Masa peredaran cek hanya 70 hari terhitung sejak tanggal penerbitannya..
3. Penerbitan cek lebih fleksibel dan dapat digunakan sesuai dengan kondisi keuangan penerbit.
4. Cek pemindahtangannya mudah.

Dalam perkembangannya cek semakin banyak digunakan sebagai alat pembayaran. Tuntutan akan kebutuhan hidup manusia dalam perdagangan semakin mendorong kearah kompleksitas dari bentuk cek yang semula hanya semata-mata sebagai alat pembayaran dalam bentuk baku, pada perkembangannya mengalami perluasan ke dalam bentuk-bentuk khusus sesuai peruntukan dan tujuan penerbitannya.⁹⁶ Adapun macam-macam cek khusus yang beredar sesuai dengan peruntukan dan tujuan penerbitan tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Cek atas pengganti, dimana penerbit bertindak juga sebagai pemegang pertama;
2. Cek atas penerbit sendiri yakni perintah membayar ditujukan kepada penerbit sendiri;
3. Cek untuk perhitungan orang lain bahwa cek dapat diterbitkan atas permintaan orang ke tiga;
4. Cek inkaso atau disebut juga cek atas pemberian kuasa atau untuk tagih;

⁹⁶<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/17/penggunaan-cek-kosong-sebagai-alat-pembayaran-dan-praktek-di-indonesia>.

5. Cek Domisili dimana yang dapat menunjuk dimana cek harus dibayar atau domisili pada surat cek hanyalah penerbit saja;.
6. Cek kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika cek dicairkan atau diperlihatkan;
7. *Traveller's cheque* ialah cek dalam perjalanan cek untuk orang yang bepergian;
8. Cek mundur dimana cek dikeluarkan sebelum tanggal yang tercantum dalam cek tersebut.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran makin hari makin diminati oleh masyarakat karena mudah dipindah tangankan dan cek juga dapat dialihkannya kepada orang lain hanya dengan menyerahkan secara nyata cek tersebut serta cek dapat dibayarkan kepada siapa saja dan seseorang yang menguasainya dianggap sebagai pemilikinya.

Penggunaan cek sebagai alat bayar giral tidak terlepas dari adanya transaksi yang dilakukan oleh para pihak. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak itu mengakibatkan kedua belah pihak harus melakukan kewajiban sebagaimana yang tertera di dalam kontrak yang mereka buat.

Para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak tersebut, salah satu berkedudukan sebagai Kreditur dan pihak lain berkedudukan sebagai Debitur. Kreditur berhak atas suatu prestasi yang berupa pembayaran, sedangkan Debitur berkewajiban untuk melakukan kontra prestasi yang berupa pelaksanaan pembayaran. Perikatan tersebut diatas timbul karena adanya suatu perjanjian, misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.

Dalam perjanjian jual beli yang dibuat oleh para pihak, sering kali prestasi yang akan dilakukan oleh Debitur berupa pembayaran cek yang berfungsi sebagai alat pembayaran. Pembayaran dengan cek harus dipandang sebagai alat pembayaran secara tunai biasa. Tujuan dari penerbitan surat cek adalah untuk meningkatkan jaminan pembayaran. Oleh karena itu cek hanya diterbitkan kepada bankir, dan cek hanya boleh diterbitkan jika bankir mempunyai dana untuk pembayaran serta cek berlaku dalam jangka waktu yang singkat. Dalam

Pasal 178 sampai dengan Pasal 122 KUHD terdapat beberapa ketentuan yang menunjukkan bahwa surat berharga cek sebagai alat bayar, bukan sebagai alat kredit.

Timbulnya kewajiban membayar dengan menerbitkan cek karena adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu oleh para pihak. Penerbitan cek adalah sebagai pelaksanaan dari kewajiban membayar. Penerbitan cek sebagai alat pembayaran harus memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan pada Pasal 178 KUHD. Cek adalah suatu alat pembayaran sebab suatu cek yang benar akan mengakhiri suatu transaksi dimana pihak yang satu menyediakan barang atau jasa dan pihak yang lain nya membayarnya.

Dalam praktek perbankan sekarang ini seringkali dijumpai adanya cek yang bertanggal mundur, hal ini dilakukan atau ditempuh oleh penerbit jika pada saat menerbitkan cek penerbit belum mempunyai dana yang cukup, sehingga tanggal penerbitannya dibuat mundur. Cek ini secara langsung memiliki masa peredaran yang lebih lama dari cek biasa. Penerbitan cek bertanggal mundur didasarkan atas kepercayaan dan kebutuhan dalam praktek pembayaran transaksi. Pada penerbitan cek mundur ini telah terjadi kesepakatan antar penerbit dan pemegang. Oleh karena itu pemegang sudah mengerti bahwa dia tidak berhak atas pembayaran sebelum tanggal penerbitan. Pemegang cek bertanggal mundur itu menguasai cek tersebut sebagai jaminan bahwa dia berhak atas pembayaran pada tenggang penawaran dihitung dari tanggal penerbitan yang tertera dalam cek bertanggal mundur. Bank yang menguasai dana atas sebuah cek bertanggal mundur berdasarkan Pasal 205 KUHD harus melakukan pembayaran pada waktu cek tersebut ditawarkan, biarpun cek tersebut ditawarkan sebelum tenggang penawaran.

Cek mundur sering dikaitkan dengan cek kosong, padahal pengertian cek mundur berbeda dengan cek kosong. Cek kosong merupakan cek yang dananya tidak tersedia pada saat cek tersebut ditunjukkan kepada tertarik, atau dananya tidak tersedia pada tertarik atau tidak mencukupi. Hal ini tentunya akan menjadi lain pengertiannya jika dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun

1964 tentang Pelanggaran Cek Kosong yang kemudian dicabut dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1971.

Penggunaan cek sebagai alat pembayaran sekarang ini makin di, minati oleh kalangan pengusaha, karena para pihak dalam setiap transaksi tidak perlu membawa uang tunai yang besar sebagai alat pembayaran, melainkan cukup dengan mengantongi cek sebagai alat pembayaran, dari segi keamanan juga lebih terjaga karena tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan cek, tidak menjadi sasaran tindak pidana perampokan, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain.

Namun dalam praktek sering kali terjadi penerbit menerbitkan cek kosong. Cek kosong adalah cek yang diajukan kepada bank namun dana nasabah tidak mencukupi untuk memenuhi amanat pada cek yang bersangkutan. Penerbitan cek kosong bisa terjadi dimulainya dengan penerbit menerbitkan cek mundur, sebenarnya diterbitkannya cek mundur ini karena adanya kesepakatan antara penerbit dan pemegang cek mundur, yang karena adanya kesengajaan dari penerbit cek yang beritikad tidak baik menerbitkan cek kosong atau membayar dengan cek kosong dalam transaksi bisnis. Faktor yang mendukung praktek penggunaan cek kosong adalah rahasia bank. Bank tidak akan memberikan informasi mengenai jumlah rekening nasabahnya. Jadi apabila ternyata cek tersebut dananya tidak mencukupi atau kosong, penerima cek tidak mungkin mengetahui hal itu. Pemegang cek hanya percaya bahwa pada saat memperlihatkan cek, dia akan memperoleh pembayaran dari bank.

Di Indonesia pengaturan mengenai cek kosong pernah dimasukkan sebagai bentuk tidak pidana kejahatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 tersebut penerbit cek kosong dapat diancam dengan hukuman mati, seumur hidup, kurungan 20 tahun dan bisa juga didenda hingga 6 kali nilai cek yang tertulis, karena pemerintah Indonesia pada saat itu menilai perbuatan penarikan cek kosong merupakan tindakan manipulasi yang dapat mengacaukan dan menggagalkan usaha pemerintah menstabilkan moneter dan perekonomian.

Namun dalam perkembangannya pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1964 dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1971 karena pemerintah menilai Undang-undang tersebut dinilai menghambat kelancaran lalu lintas perdagangan pada umumnya dan dunia perbankan khususnya.

Dengan dicabutnya Undang-undang tentang Penarikan Cek Kosong , penyelesaian masalah yang timbul dalam praktek penggunaan cek kosong sebagai alat pembayaran sangat rumit, sebab pemegang cek kosong dibebani prosedur yang panjang untuk menuntut haknya, sampai akhirnya harus diselesaikan dengan kembali kepada perjanjian pokok para pihak.

Mengingat penyelesaian penggunaan cek kosong justru menimbulkan beban bagi pemegang cek kosong dan sanksi yang diberikan kepada penerbit yang menerbitkan cek kosong hanya sanksi dari Bank Indonesia, yaitu penutupan rekening dan pemilik rekening tidak boleh berhubungan dengan bank-bank baik dalam negeri maupun luar negeri, berakibat penerbit cek yang beritikad tidak baik tetap akan mengeluarkan cek kosong dalam transaksi bisnisnya., serta dapat menimbulkan banyaknya cek kosong yang beredar. Oleh karena itu perlu diatur secara tegas penerbitan cek agar tidak disalah gunakan oleh nasabah penerbit cek yang nakal sehingga akan merugikan masyarakat dan menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.

Untuk mengantisipasi perbuatan nasabah penerbit cek yang kosong dan penggunaannya sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi bisnis yang dilakukan, maka Pasal 378 KUHP dapat digunakan untuk menjerat penerbit cek kosong yang nakal tersebut dengan tindak pidana penipuan. Demikian juga jika nasabah penerbit cek sengaja menerbitkan cek berkali kali kepada pihak pihak yang berbeda, maka penerbit cek tersebut akan dapat dikategorikan melakukan perbuatan kejahatan yaitu penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut.

Oleh karena itu untuk semakin menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan cek sebagai alat pembayaran, maka perlu dibuat Undang-undang larangan cek kosong dengan sanksi memberikan hukuman yang berat

bagi pelaku, sehingga dapat mengurangi penyelewengan yang selama ini terjadi dalam kasus cek kosong.

C. Penutup

1. Surat Cek merupakan jenis surat berharga yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang,
2. Penggunaan cek sebagai alat pembayaran makin hari makin banyak digunakan karena penggunaan cek sebagai alat pembayaran dapat memudahkan urusan bisnis dari para pihak yang bertransaksi. Bagi penerbit cek, penggunaan cek sebagai alat pembayaran sering kali menguntungkan penerbit cek, karena berdasarkan kesepakatan penerbit cek dan pemegang cek, oleh penerbit cek bisa diterbitkan cek mundur karena dana yang ada pada bank pada saat cek itu diterbitkan belum cukup untuk membayar kepada pemegang.
3. Masalah dalam praktek muncul dalam penggunaan cek sebagai alat pembayaran adalah dimungkinkan penerbit cek karena kelalaiannya menerbitkan cek tanpa mengontrol berapa dana yang ada, sehingga pada waktu pemegang cek menunjukkan cek tersebut pada bank, ternyata dananya tidak mencukupi, maka cek tersebut akan ditolak oleh bank dan digolongkan sebagai cek kosong. Dan penerbit cek akan dikenakan sanksi rekeningnya ditutup dan pemilik rekening tidak diperbolehkan berhubungan dengan bank-bank baik salam negeri maupun luas negeri.. Sedangkan apabila penerbit cek sengaja menerbitkan cek kosong, maka sanksi yang akan diterima oleh penerbit bilyet giro yang sengaja menerbitkan cek adalah disamping rekeningnya ditutup dan pemilik rekening tidak boleh berhubungan dengan bank-bank baik dalam negeri maupun luas negeri , juga penerbit cek yang beritikad tidak baik itu dapat digugat secara perdata maupun dikenakan pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dagang dan Surat Berharga*, Bandung, Alumni, 2002.

Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, Jilid 7-Hukum Surat Berharga, Jakarta, Djambatan , 1987.

Sri Harini D. Suyanto , SH.MS, *Hukum Surat Berharga (bahan bantu kuliah)*, Fakultas Hukum Universitas Satya Wacana, Salatiga, 1998.

Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/17/penggunaan-cek-kosong-sebagai-alat-pembayaran-dan-praktek-penyelesaiannya-di-indonesia>.

<http://geogeduganata11.blogspot.com/2012/07/makalah-hukum-surat-berharga-cek-kosong.html>., blokspot.com/2012/10/surat-berharga-bilyet-giro.html .